



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)

NOMOR : 503/0005/SIKRO/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan izin kerja kepada :

DEMONTA PINEM, A.Md.RO

Tempat/ Tanggal Lahir : Juhar, 23 November 1973

Alamat : Desa Juhar Perangin-Angin, Kec. Juhar, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.098357,98.4896894,17

Nomor STRRO : 02 05 5 1 2 22-4422142

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Refraksionis Optisien di Optik New Lopiga, Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munte Kav. II Blok C No. 12 A Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) I ini berlaku tanggal 23 November 2027.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Daerah;
5. Pertinggal.